



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2021/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SITI BAHRIAN Tempat dan Tanggal lahir Sampit 19 Desember 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Baamang Tengah 1, RT 005 RW 002, Kelurahan / Desa Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 179/Pdt.P/2021/PN Spt pada tanggal 30 Juli 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama ZUHDI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 374 / 46 / III / 90 tanggal 07 Oktober 1989;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. SITI AJIZAH, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 15 September 1990;
 2. SUPIANUUR, Laki-laki, Lahir di Sampit Pada Tanggal 05 Oktober 1991;
 3. MUHAMMAD RUSLI, Lahir di Sampit Pada Tanggal 08 Juni 1993.
3. Bahwa Ibu Pemohon (Alm HJ. MARIAM) tersebut lahir di BANJARMASIN pada tahun 1925 , beragama Islam dan pekerjaan adalah Mengurus Rumah Tangga;
4. Bahwa Ibu Pemohon (Alm. HJ. MARIAM) tersebut telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 28 Maret Pukul 07.30 wib di Rumah Duka Jalan. Baamang Tengah 1 RT : 006 RW : 002 dikarenakan sakit;
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disdukcapil Kab. Kotawaringin Timur, sehingga Ibu Pemohon (Alm. HJ. MARIAM) belum mempunyai Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama HJ. MARIAM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Disdukcapil Kab. Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;
8. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Ibu Pemohon (Alm HJ. MARIAM) tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu/Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **HJ. MARIAM** pada Hari Minggu tanggal 28 Maret Pukul 07.30 wib di Rumah Duka Jalan. Baamang Tengah 1 RT : 006 RW : 002 dikarenakan Sakit;
 3. Memerintahkan Kepada Panitra Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **HJ. MARIAM** ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI BAHRIAN dengan NIK 6202055912560001 tanggal 18 April 2011 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI AJIZAH dengan NIK 6202055509900001 tanggal 09 Januari 2015 yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 122 / SKK / VI / 2021 atas nama HJ. MARIAM, tertanggal 24 Juni 2021 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 372/46/III/40 tertanggal 07 Maret 1970, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZUHDI, Nomor 6202051805084498 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : **ZUHDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah merupakan Suami dari Pemohon;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Zuhdi dan Siti Bahrian (Pemohon) pada tanggal 07 Oktober 1989;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : SITI AJIZAH, SUPIANUUR dan MUHAMAD RUSLI;
- Bahwa orang tua Pemohon (Almarhumah HJ.MARIAM) tersebut lahir di Banjarmasin tahun 1925, beragama Islam telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Orang Tua Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Orang tua Pemohon bernama Almarhumah HJ. MARIAM adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

2. Saksi : **NURHAIDA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Zuhdi dan Siti Bahrian (Pemohon) pada tanggal 07 Oktober 1989;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : SITI AJIZAH, SUPIANUUR dan MUHAMAD RUSLI;
- Bahwa orang tua Pemohon (Almarhumah HJ.MARIAM) tersebut lahir di Banjarmasin tahun 1925, beragama Islam telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Orang Tua Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Orang tua Pemohon bernama Almarhumah HJ. MARIAM adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PN.Spt



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Zuhdi dan Siti Bahrian (Pemohon) pada tanggal 07 Oktober 1989, berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : SITI AJIZAH, SUPIANUUR dan MUHAMAD RUSLI, berdasarkan bukti surat P-2;
- Bahwa orang tua Pemohon (Almarhumah HJ. MARIAM) tersebut lahir di Banjarmasin tahun 1925, beragama Islam telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 dikarenakan sakit, namun belum dibuatkan Akta Kematian, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya orang tua Pemohon bernama Hj. Mariam telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 Sampit (vide bukti P-3) namun kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa orang tua Pemohon bernama Hj. Mariam telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 Sampit (vide bukti P-3) atau sudah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian isteri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil - dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PN.Spt



Mengingat Pasal Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **HJ. MARIAM** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 Jam 07.30 Wib di Rumah Duka Jalan Baamang Tengah 1 RT 006 RW 002 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur guna penerbitan Akta Kematian suami Pemohon yaitu **HJ. MARIAM**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami Saiful.HS, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri sampit, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Teguh Budiono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TEGUH BUDIONO, S.H

SAIFUL.HS, S.H. M.H

Rincian Biaya :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). | |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)